



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 192 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA PEMANFAATAN TANAH MILIK PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENEMPATAN  
MEDIA BALIHO/PAPAN REKLAME CV. MAJU BERSAMA TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Banjarmasin dalam rangka pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan CV. Maju Bersama tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor: 100.3.7.1/003/KSB/BAGPEM/VI/2023, Nomor: 158/MB/VI/2023 Tanggal 19 Juni 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame CV. Maju Bersama Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Nomor: 000.2.3.2/070-PBMD/BPKPAD/I/2024, tanggal 23 Januari 2024, Mohon Pertimbangan atas Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame CV. Maju Bersama Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin Untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame CV. Maju Bersama Tahun 2024.

KEDUA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 4 (empat) unit sebesar Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dengan luasan paling sedikit 10m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi) dengan ruas jalan sebagai berikut:

a. Jl. HKSAN, Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara sebanyak 1 (satu) unit dan harga perkiraan tanah sebesar Rp3.000.000,00/m<sup>2</sup> (tiga juta rupiah per meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pondasi Media Baliho/Papan Reklame dengan ukuran 1 x 1 = 1m<sup>2</sup>/unit;
2. Dimensi Penampang Media Baliho/Papan Reklame yang terbentang di atas permukaan tanah dengan ukuran 3 x 0,5 = 1,5m<sup>2</sup>/unit; dan
3. Total tanah digunakan untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame adalah 2,5m<sup>2</sup>/unit dengan sewa sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Jl. Kuin Selatan, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat sebanyak 1 (satu) unit dan harga perkiraan tanah sebesar Rp2.000.000,00/m<sup>2</sup> (dua juta rupiah per meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pondasi Media Baliho/Papan Reklame dengan ukuran 1 x 1 = 1m<sup>2</sup>/unit;
2. Dimensi Penampang Media Baliho/Papan Reklame yang terbentang di atas permukaan tanah dengan ukuran 3 x 0,5 = 1,5m<sup>2</sup>/unit; dan
3. Total tanah digunakan untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame adalah 2,5m<sup>2</sup>/unit dengan sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- c. Jl. Sulawesi, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah sebanyak 1 (satu) unit dan harga perkiraan tanah sebesar Rp5.500.000,00/m<sup>2</sup> (lima juta lima ratus rupiah per meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pondasi Media Baliho/Papan Reklame dengan ukuran 1 x 1 = 1m<sup>2</sup>/unit;
  2. Dimensi Penampang Media Baliho/Papan Reklame yang terbentang di atas permukaan tanah dengan ukuran 3 x 0,5 = 1,5m<sup>2</sup>/unit; dan
  3. Total tanah digunakan untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame adalah 2,5m<sup>2</sup>/unit dengan sewa sebesar Rp13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Jl. Masjid Jami, Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara sebanyak 1 (satu) unit dan harga perkiraan tanah sebesar Rp5.000.000,00/m<sup>2</sup> (lima juta rupiah per meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:
1. Pondasi Media Baliho/Papan Reklame dengan ukuran 1 x 1 = 1m<sup>2</sup>/unit;
  2. Dimensi Penampang Media Baliho/Papan Reklame yang terbentang di atas permukaan tanah dengan ukuran 3 x 0,5 = 1,5m<sup>2</sup>/unit; dan
  3. Total tanah digunakan untuk Pembangunan Dan Penempatan Media Baliho/Papan Reklame adalah 2,5m<sup>2</sup>/unit dengan sewa sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- KETIGA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarmasin melalui Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan dengan nomor rekening 001.00.03.02901.8.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 maret 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA